

2.3. Apabila terjadi Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya berhak untuk menunda pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan harus segera melaksanakannya pada saat Force Majeure berhenti atau telah teratasi.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hak dan kewajiban masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pihak lain.

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam addendum yang akan ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermeterai cukup.
3. Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak pada tempat, tanggal dan tahun yang tertera di bawah.

Ditandatangani di : Binjai
Pada tanggal : 03 Maret 2017

PT Nusantara Bina Diagnostika

RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai



Ade Marwan
Direktur

Dr. Sugianto, Sp. OG
Direktur

PERJANJIAN
PINJAM PAKAI ALAT ELISA SEMI ANALYZER
ANTARA
RSUD Dr. R.M.DJOELHAM BINJAI
No : 020-4607
DENGAN
PT NUSANTARA BINA DIAGNOSTIKA
No : 17030304/NBD/KSO/2017

Perjanjian Pinjam Pakai Alat ini (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) dibuat oleh:

- I. **PT NUSANTARA BINA DIAGNOSTIKA** suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang Selatan, dalam pembuatan hukum ini di wakili oleh Ade Marwan, selaku Direktur dan dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama PT NUSANTARA BINA DIAGNOSTIKA yang beralamat kantor Pertokoan Bali view No 35 Jl Rajawali – Pisangan - Ciputat Timur - Tangerang Selatan. (selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”);
- II. **RSUD Dr.R.M.DJOELHAM BINJAI**, suatu lembaga yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara beralamat kantor di Jalan Sultan Hassannuddin No 9 Kota Binjai dalam hal ini diwakili oleh **Dr.Sugianto, Sp.OG** selaku Direktur. (selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”);

(**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan istilah “**PIHAK**” berarti salah satu dari **PARA PIHAK**).

PENDAHULUAN

- A. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik ALAT ELISA SEMI ANALYZER. Dengan spesifikasi sebagaimana dalam Pasal 6 Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai “Alat”)
- B. **PIHAK KEDUA** adalah RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai
- C. **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk meminjamkan Alat kepada **PIHAK KEDUA** yang akan ditempatkan di UTD RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** setuju untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan dibawah:

Pasal 1

MAKSUD & TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini meminjamkan kepada **PIHAK KEDUA** Alat untuk dipergunakan di UTD RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai
2. **PIHAK KEDUA** wajib untuk membeli reagent untuk Alat dari **PIHAK PERTAMA** pada harga yang berlaku pada saat pembelian untuk menunjang pemeriksaan IMLTD HbsAg, HIV, Treponema dan HCV
3. **PIHAK KEDUA** akan membeli reagent untuk Alat dari **PIHAK PERTAMA** minimal sejumlah 1 set reagent / 2 bulan (HbsAg/480 test, HIV/480 test, Treponema/480 test dan HCV/480 test).

Pasal 2

PEMBAYARAN & PENYERAHAN

1. **PIHAK KEDUA** harus membayar harga reagent sesuai kesepakatan
2. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk memakai reagent untuk Alat dari pihak lain selain dari **PIHAK PERTAMA**. Apabila **PIHAK KEDUA** memaksakan pemakaian reagent untuk Alat dari pihak lain dan terjadi kerusakan maka segala biaya perbaikan menjadi beban **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK PERTAMA** harus menyerahkan reagent yang dipesan sesuai dengan jenis dan mutu dan dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak pemesanan.

Pasal 3

HARGA

1. **PIHAK KEDUA** menyepakati harga reagensia yang ditawarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tertera sebagai berikut:

No	Nama Reagent	Test	Harga/Kit (Rp)	Harga/tes (Rp)
1	Murex Anti HCV Ver 4.0	480	24.035.000,00	50.072,92
2	Murex HBsAg	480	9.392.625,00	19.567,97
3	Murex HIV Ag/Ab Combination	480	15.624.730,00	32.551,52
4	ICE* Syphilis	480	15.520.289,40	32.333,94
Total			64.572.644.40	134.526,00

2. Harga belum termasuk PPN 10%

3. Harga sudah termasuk consumable
4. Harga sudah termasuk ongkos kirim
5. **PIHAK PERTAMA** dapat mengadakan perubahan atas harga reagent sejalan dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum hari dan tanggal perubahan,

Pasal 4

BEBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** akan menanggung biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. Biaya suku cadang,
 - b. Biaya consumable lainnya: antara lain control (HIV, HBsAg, HCV dan Syphilis), Kalibrator, Buffer dan Cleaning Kit,
 - c. Biaya jasa perbaikan dan perawatan,
 - d. Biaya-biaya lain agar alat tersebut berfungsi sempurna ,
 - e. Menyediakan teknisi dalam perbaikan dan perawatan.
2. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan memakai alat sejenis selama kontrak berlaku
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk hanya menggunakan reagent untuk Alat dari **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5

STATUS KEPEMILIKAN ALAT

1. Selama Perjanjian ini berlangsung maka hak milik atas **Alat** adalah sepenuhnya milik **PIHAK PERTAMA**.
2. Setelah selesai Jangka Waktu Perjanjian, Alat menjadi Milik **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengadakan perubahan apapun pada Alat atau menjadikan Alat sebagai jaminan terhadap transaksi apapun yang dilakukan terhadap pihak lain.

Pasal 6

SPEKIFIKASI ALAT

Alat yang ditempatkan adalah **ELISA SEMI AUTOMATIC Analyzer, Reagensia MUREX** dengan spesifikasi sebagai berikut: **ELISA WASHER READER**

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk kurun waktu 3 (Tiga) tahun dari tanggal satu bulan maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal satu bulan maret tahun dua ribu dua puluh (selanjutnya disebut sebagai “JangkaWaktu”) dan dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu berakhir, oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan tertulis atau oleh salah satu Pihak dalam hal Pihak lain cidera janji dan tidak diperbaiki dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diberikan teguran tertulis, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran. Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan Alat kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik dan lengkap. Namun dalam hal Perjanjian ini diakhiri oleh **PIHAK KEDUA** karena **PIHAK PERTAMA** cidera janji, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menahan Alat hingga **PIHAK PERTAMA** mengembalikan pembayaran harga reagent yang telah dibeli oleh **PIHAK KEDUA** tapi tidak dapat digunakan karena pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN MASALAH

1. Masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai “Masalah”), akan diselesaikan secara musyawarah antara Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masalah timbul.
2. Apabila dengan cara dan dalam waktu tersebut dalam ayat (1) Pasal ini Masalah tidak dapat diselesaikan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Masalah melalui pengadilan yang berwenang.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan “Force Majeure” adalah peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kemampuan Para Pihak, di antaranya sebagai berikut:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Peperangan, huru-hara, pemberontakan, pemogokan umum;
 - d. Tindakan pemerintah dalam bidang moneter.
2. Pihak yang mengalami Force Majeure harus segera memberitahukan Pihak lain perihal Force Majeure yang dialaminya dalam waktu selambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Force Majeure terjadi.